



PUTUSAN

No. 124/PID/2012/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAD Als. AMAN Bin AGUS TOHA.**
Tempat Lahir : Jambi .
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 08 September 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT.06/03 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 16 April 2012.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 05 Mei 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 01 Juni 2012 s/ d tanggal 30 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012.

Hal. 1 dari 10 Halaman, Pts. No. 124/PID/2012/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan Tinggi Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: T. Simanjuntak, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda, RT. 22, No. 75 Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 290/Pid.B/2012/PN.Jbi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang bahwa Terdakwa RAHMAD Als. AMAN Bin AGUS TOHA telah didakwa oleh Penuntut Umum seperti tersebut di dalam surat dakwaannya tertanggal 30 April 2012 No. Reg.Perkara: PDM- 122/JBI /04/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAHMAD Als AMAN Bin AGUS TOHA pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2012 bertempat di Rt.06/03 Kelurahan Mudung Laut, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut .

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 13.30 Wib anggota Dit Resnarkoba Polda Jambi menangkap saksi SAYPUL RAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya Jalan KH. Majid Rt.06 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi karena telah menguasai dan menyimpan 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, saksi SAYPUL RAHMAN Als MAN mendapatkan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dengan caraa membeli secara patungan melalui terdakwa, menindaklanjuti keterangan saksi SAYPUL RAHMAN Polisi langsung menuju rumah terdakwa di Rt.06/03 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi namun Polisi tidak berhasil menemukan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Polisi menangkap terdakwa dirumahnya, terdakwa membenarkan bahwa shabu-shabu yang ada dalam penguasaan saksi SAYPUL RAHMAN saat ditangkap Polisi berasal dari terdakwa yang dibelinya dari ROHMAN OJEK (belum tertangkap) melalui perantara terdakwa dengan cara patungan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan disaksikan wakil Ketua Rt Ishak Hasan Polisi menggeledah rumah terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Acis dan 1 (satu) unit Handpond warna hitam merk Samsung diruang tamu dekat salon (speaker), menurut terdakwa 1 (satu) buah timbangan elektrik ia gunakan untuk membagi shabu-shabu sebelum diserahkan kepada saksi SAYPUL RAHMAN sedangkan Handpond sebagai alat berkomunikasi dengan ROHMAN OJEK saat membeli shabu-shabu.

Bahwa pembelian shabu-shabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB bertempat diwarnet saksi SAYPUL RAHMAN, saat itu terdakwa mengajak saksi SAYPUL RAHMAN untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi SAYPUL RAHMAN masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui ROHMAN OJEK disimpang Sado Kecamatan Pasar Jambi, setelah terdakwa menyerahkan uangnya lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) Ji dari ROHMAN OJEK, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menimbang dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa serahkan kepada saksi SAYPUL RAHMAN, dan menjadikannya 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa.

Untuk pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi SAYPUL RAHMAN membeli shabu-shabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi SAYPUL RAHMAN masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari ROHMAN OJEK, selanjutnya terdakwa pulang dan menimbang kembali shabu-shabu tersebut, setelah mengambil sebagian lalu shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (paket) dan memasukkannya kedalam 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu terdakwa serahkan kepada saksi SAYPUL RAHMAN,.

Bahwa terdakwa selain membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan untuk saksi SAYPUL RAHMAN, terdakwa juga sering menjualkan shabu-shabu milik saksi ROHMAN OJEK kepada orang lain melalui perantara terdakwa, meskipun terdakwa sadar dan mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I karena terdakwa tidak memiliki industri Farmasi dan bukan termasuk pedagang besar Farmasi.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Kepala Balai Pelayanan Kemetrollogian Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi barang bukti yang dikirim Penyidik Polda Jambi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang diberi tanda huruf "A,B,C,D,E,F" yang disita dari saksi SAYPUL RAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM setelah ditimbang jumlah berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.891.01.02.222 tanggal 2 Februari 2012, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang dikirim Penyidik Polda Jambi kepada pemeriksa berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "F" setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman), Methamfetamin tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAD Als AMAN Bin AGUS TOHA pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2012 bertempat di Rt.06/03 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 13.30 Wib anggota Dit Resnarkoba Polda Jambi menangkap saksi SAYPUL RAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya Jalan KH. Majid Rt.06 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi karena telah menguasai dan menyimpan 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, saksi SAYPUL RAHMAN Als MAN mendapatkan 5 (lima) paket shabu-shabu tersebut dengan caraa membeli secara patungan melalui terdakwa, menindaklanjuti keterangan saksi SAYPUL RAHMAN Polisi langsung menuju rumah terdakwa di Rt.06/03 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi namun Polisi tidak berhasil menemukan terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Polisi menangkap terdakwa dirumahnya, terdakwa membenarkan bahwa shabu-shabu yang ada dalam penguasaan saksi SAYPUL RAHMAN saat ditangkap Polisi berasal dari terdakwa yang dibelinya dari ROHMAN OJEK (belum tertangkap) melalui perantara terdakwa dengan cara patungan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan disaksikan wakil Ketua Rt Ishak Hasan Polisi menggeledah rumah terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Acis dan 1 (satu) unit Handpond warna hitam merk Samsung diruang tamu dekat salon (speaker), menurut terdakwa 1 (satu) buah timbangan elektrik ia gunakan untuk membagi shabu-shabu sebelum diserahkan kepada saksi SAYPUL RAHMAN sedangkan Handpond sebagai alat berkomunikasi dengan ROHMAN OJEK saat membeli shabu-shabu.

Bahwa pembelian shabu-shabu yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB bertempat diwarnet saksi SAYPUL RAHMAN, saat itu terdakwa mengajak saksi SAYPUL RAHMAN untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi SAYPUL RAHMAN masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui ROHMAN OJEK disimpang Sado Kecamatan Pasar Jambi, setelah terdakwa menyerahkan uangnya lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran ½



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) Ji dari ROHMAN OJEK, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk menimbang dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paket terdakwa serahkan kepada saksi SAYPUL RAHMAN, dan menjadikannya 2 (dua) paket, sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk terdakwa.

Untuk pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali mengajak saksi SAYPUL RAHMAN membeli shabu-shabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa dan saksi SAYPUL RAHMAN masing-masing patungan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dari ROHMAN OJEK, selanjutnya terdakwa pulang dan menimbang kembali shabu-shabu tersebut, setelah mengambil sebagian lalu shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (paket) dan memasukkannya kedalam 1 (satu) plastik, kemudian 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu terdakwa serahkan kepada saksi SAYPUL RAHMAN,.

Bahwa terdakwa sudah sering kali menguasai atau menyediakan shabu-shabu kepada saksi SAYPUL RAHMAN, meskipun terdakwa sadar dan mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I namun terdakwa tetap saja melakukan hal itu, terdakwa juga tidak termasuk sebagai pedagang besar Farmasi dan tidak termasuk sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Kepala Balai Pelayanan Kemetrollogian Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi barang bukti yang dikirim Penyidik Polda Jambi sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil bening yang diberi tanda huruf "A,B,C,D,E,F" yang disita dari saksi SAYPUL RAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM setelah ditimbang jumlah berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi Nomor: PM.01.05.891.01.02.222 tanggal 2 Februari 2012, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang dikirim Penyidik Polda Jambi kepada pemeriksa berupa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "F" setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik mengandung Methamfetamin (Bukan tanaman),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD Als AMAN Bin AGUS TOHA bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram
 - 1 (satu) buah plastik sedang berwarna merah dan kuning bertuliskan fleksi bag yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Samperna Mild warna merah.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa SAYPUL RAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACIS.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Agustus 2012, Nomor 290/Pid.B/2012/PN.JBI yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD Als AMAN Bin AGUS TOHA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD Als AMAN Bin AGUS TOHA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram ;
 - 1 (satu) plastik sedang berwarna merah dan kuning bertuliskan fleksi bag yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening kecil.
 - 1 (satu) buah ktak rokok Sampoerna Mild warna merah.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa SAYPUL RAHMAN Als MAN Bin IBRAHIM.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk ACIS.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 290/Pid.B/2012/PN.JBI. tanggal 08 Agustus 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. No. 290/ Pid/akta pid/2012/PN.JBI Tanggal 09 Agustus 2012.

Menimbang bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah membritahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan tertanggal 22 Agustus 2012.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 290/Pid.B/2012/PN.JBI. tersebut terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun tentang “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 290/Pid.B/2012/PN.JBI tersebut dapat dipertahankan dan “dikuatkan”.

Menimbang oleh karena Pengadilan tingkat banding telah melakukan penahana terhadap Terdakwa, maka penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal: 27 (1), (2), 197, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 290/Pid.B/2012/PN.JBI. yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 24 September 2012 oleh kami: TUMPAK SITUMORANG, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANWAR M. NOER, SH dan BENAR KARO-KARO, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 124/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 26 September 2012 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa/Penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :



1. ANWAR M. NOER, SH
MH

TUMPAK SITUMORANG, SH,

2. BENAR KARO-KARO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA